

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan. Disini penulis menentukan metode apa yang akan diterapkan, sumber dan jenis data yang digunakan, bagaimana data pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis yang dipergunakan. Seorang penulis sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metode penelitian hukum yang baik.¹ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.²

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif. Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan.

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakaan atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan.⁵

¹ Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

² Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

⁴ Roni Hanitjo Soemitro, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Makudji, *Op, Cit*, hlm. 18

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authorotif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun data hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana
- c. Hasil-hasil penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan lainnya.

D. Narasumber

- | | |
|--|-----------|
| 1. PPA Polres Kota Metro | = 1 orang |
| 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
<u>dan Keluarga Berencana Kota Metro</u> | = 1 orang |
| Jumlah | = 2 orang |

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti; literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku, karya tulis ilmiah, perundang-undangan yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan.

G. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan memakai metode teknik wawancara dengan para Narasumber di Polres Kota Metro, PK Bapas Kota Metro Lampung.

